



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tombes Bin Wan
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 53/4 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bantilan RT.001 RW.001 Desa Daandung
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tombes Bin Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) batang potongan pohon Palembang, 1 (satu) batang potongan pohon pisang, 1 (satu) lembar foto copy letter C an. P. MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR, 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah No 448 an. P. MAT SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 No. SPPT (NOP) 35.29.240.026.004.0701.7 an. MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR, Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm, Sebilah kapak besar (bahasa Madura : BEDDUNG) terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm, Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan panjang sekitar 47 cm dipergunakan untuk perkara atas nama Buasan .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) bersama-sama terdakwa ATON Alias ATUN, terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar ;

Bahwa selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa TOMBES memandu mereka masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan ;

Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di



dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA, serta terdakwa TOMBES selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMBES bersama-sama dengan terdakwa ATON Alias ATUN terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA dan BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) serta AHMAD (DPO) saksi Riamna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP .
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) bersama-sama terdakwa ATON Alias ATUN, terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO)



bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar ;

Bahwa selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa TOMBES memandu mereka masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan ;

Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palem yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA, serta terdakwa TOMBES selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMBES bersama-sama dengan terdakwa ATON Alias ATUN terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA dan BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) serta AHMAD (DPO) saksi Riamna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;
 - Bahwa benar selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palem yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.
 - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi Atun Als. Aton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;
 - Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palem yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.
 - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Saksi Mutayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) bersama-sama ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa TOMBES memandu dan memberi kesempatan kepada ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) untuk masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :
 - Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan pohon dan tanaman milik Riamna;
 - Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Matrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) bersama-sama ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa TOMBES memandu dan memberi kesempatan kepada ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan pohon dan tanaman milik Riamna;

- Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Riamna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) bersama-sama ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa TOMBES memandu dan memberi kesempatan kepada ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) untuk masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Banyaknya pohon pisang yang ditebang hanya bukan 125 tetapi 15 pohon;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya tidak pernah menyuruh;
- Masalah kerugian tidak benar
- Pada waktu kejadian saksi ada di daratan Sumenep;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan pohon dan tanaman milik Riamna;
- Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Imnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa TOMBES Bin WAN (Alm) bersama-sama ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Sumenep, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa TOMBES memandu dan memberi kesempatan kepada ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) untuk masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp



berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Banyaknya pohon pisang yang ditebang hanya bukan 125 tetapi 15 pohon;
- Saya tidak pernah menyuruh;
- Masalah kerugian tidak benar
- Pada waktu kejadian saksi ada di daratan Sumenep;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan pohon dan tanaman milik Riamna;
- Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Rupan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan



terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa selanjutnya AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa TOMBES dari belakang.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Banyaknya pohon pisang yang ditebang hanya bukan 125 tetapi 15 pohon;

- Saya tidak pernah menyuruh;

- Masalah kerugian tidak benar

- Pada waktu kejadian saksi ada di daratan Sumenep;

- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan pohon dan tanaman milik Riamna;

- Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang potongan pohon Palembang, 1 (satu) batang potongan pohon pisang, 1 (satu) lembar foto copy letter C an. P. MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR.
- 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah No 448 an. P. MAT SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 No. SPPT (NOP) 35.29.240.026.004.0701.7 an. MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR.
- Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm.
- Sebilah kapak besar (bahasa Madura : BEDDUNG) terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm.
- Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan panjang sekitar 47 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa TOMBES berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang



telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barangsiapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama **TOMBES Bin WAN (Alm)** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi Majelis akan membuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan sengaja atau menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti, yang akan kami buktikan disini adalah Unsur turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan merupakan unsur pembantuan dimana yang dimaksud pembantuan disini adalah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama-sama ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, BUASAN dan AHMAD masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Bantilan Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, dimana kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama-sama ketika AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN, terdakwa FAISA als PAISA alias SANAWIYA berjalan kaki di Jalan PUD di depan rumah Riamna, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor dibelakangnya, yang waktu itu AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan terdakwa ATON als ATUN dan terdakwa FAISA als PAISA als SANAWIYA ketiganya sambil membawa parang dan kapak besar, selanjutnya terdakwa berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa memandu dan memberi kesempatan kepada ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) untuk masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp



Riamna, sedangkan terdakwa tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA berada di dalam pekarangan lalu mereka bertiga menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna dan setelah AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA, selesai melakukan pengrusakan tanaman dan pohon milik saksi Riamna tersebut, selanjutnya mereka langsung pergi ke arah barat keluar dari pintu depan pekarangan milik saksi Riamna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif Kedua akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sebelum AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN, FAISA als PAISA als SANAWIYA melakukan menebangi dan memotong pohon palembang yang dibuat pagar pekarangan dan setelah itu mereka bertiga kembali menebangi dan memotong pohon pisang dan beberapa tanaman tales yang tumbuh di dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, mereka bersama terdakwa berhenti didepan pintu masuk ke pekarangan milik saksi Riamna, kemudian turun dari sepeda motornya, dan setelah itu ATON Alias ATUN, FAISA als PAISA dan AHMAD (DPO) masuk ke dalam pekarangan milik saksi Riamna dan kemudian AHMAD als UMAR (DPO) bersama-sama dengan ATON als ATUN dan FAISA als PAISA als SANAWIYA yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan kapak langsung masuk ke dalam tanah pekarangan milik saksi Riamna, sedangkan terdakwa TOMBES tetap berdiri dipinggir jalan didekat pintu masuk pekarangan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patutlah dikesampingkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang potongan pohon Palembang, 1 (satu) batang potongan pohon pisang, 1 (satu) lembar foto copy letter C an. P. MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR, 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah No 448 an. P. MAT SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 No. SPPT (NOP) 35.29.240.026.004.0701.7 an. MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR, Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm, Sebilah kapak besar (bahasa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura : BEDDUNG) terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm, Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan panjang sekitar 47 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Buasan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Buasan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Riamna mengalami kerugian;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa saat ini menderita sakit kusta yang membutuhkan perawatan yang intensif;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan Terdakwa **TOMBES Bin WAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp



berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang potongan pohon Palembang, 1 (satu) batang potongan
pohon pisang, 1 (satu) lembar foto copy letter C an. P. MUS SIRAT yang
dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR.

- 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah No 448
an. P. MAT SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan
bangunan tahun 2021 No. SPPT (NOP) 35.29.240.026.004.0701.7 an.
MUS SIRAT yang dilegalisir oleh Sekdes Daandung UMAR.

- Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat
dengan panjang sekitar 50 cm.

Sebilah kapak besar (bahasa Madura : BEDDUNG) terbuat dari besi
dengan pegangan kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm.

Sebilah parang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan panjang
sekitar 47 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara Terdakwa Buasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh
kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anjar Kumboro, S.H.,
M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh ALIMUDDIN, Ssos., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ALIMUDDIN, S.Sos., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23